

KATA PENGANTAR

Segala puji dan hormat syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan karuniaNya selama penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS *ACTIO PAULIANA* DALAM KEPAILITAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/PDT.SUS/*ACTIO PAULIANA*/2016 JO. NO. 7/ PDT.SUS-PAILIT/2015/PN-MDN”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Pelita Harapan. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Bintan R Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini atas waktu, kesabaran dan bimbingan selamat penulisan tugas akhir ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah senantiasa membimbing dan membagikan ilmu dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atas pelayanan kebutuhan administratif penulis
7. Keluarga besar penulis terkhususnya Papi, Mami, Vanesia atas nasehat dan dukungan kepada penulis
8. Teman-teman seperjuangan penulis selama perkuliahan dari Hukum Bisnis 2014 yaitu Cecilia, Nadia, Frilli, Silvi, Elvita, Indra, Gamaliel, Pietro, Julianto atas waktu dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas-tugas selama perkuliahan serta memberikan memori pertemanan yang indah selama perkuliahan.
9. Kepada teman-teman DARE yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meningkatkan kemampuan penulis di bidang *research* dan debat selama perkuliahan walaupun dalam waktu yang singkat.
10. Kepada seluruh teman-teman penulis terkhususnya Rosari, Verena, Kezia, Dhearissa, Shenny, Angel, dan Jeslin yang selalu senantiasa memberikan semangat dan saran atas pertemanan yang telah di jalin dengan penulis

Akhir kata, Penulis mengucapkan syukur atas hubungan pertemanan serta seluruh bimbingan dan ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan. Semoga tugas akhir ini berguna untuk memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat.

Karawaci, 17 Januari 2018

Penulis,
Christi Tanasia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Kepailitan	14
2.1.1 Istilah Pailit dan Kepailitan	14
2.1.2 Pihak-Pihak dalam Kepailitan	15
2.1.3 Permohonan dan Persyaratan Pailit	24

2.1.4 Akibar Hukum Putusan Pernyataan Pailit	27
2.1.5 Upaya Hukum dalam Kepailitan	28
2.2 Tinjauan Umum Kurator.....	30
2.2.1 Syarat Menjadi Kurator	30
2.2.2 Penunjukan, Pengangkatan dan Penggantian Kurator	31
2.2.3 Masa Tugas Kurator	34
2.2.4 Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Tahap Pemberesan dan Pengurusan Harta Pailit	36
2.2.5 Hubungan Kurator dengan Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	39
2.3 Tinjauan Umum <i>Actio Pauliana</i>	44
2.3.1 Pengertian <i>Actio Pauliana</i>	44
2.3.2 Dasar Hukum <i>Actio Pauliana</i>	45
2.3.3 Prosedur Pengajuan Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	46
2.4 Landasan Konseptual.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Pendekatan Masalah	54
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	56
3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	57
3.5 Hambatan dan Penanggulangan	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1 Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1//Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus–PAILIT/2015/PN- Mdn.....	60

4.1.1 Ketentuan Pengajuan Gugatan Actio Paulian Oleh Kurator Terhadap Debitur Yang Telah Melakukan Penjualan Asset Sebelum Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan	67
4.1.2 Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	82
4.1.3 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1//Pdt. Sus/Actio Pauliana/2016/PN- Mdn. Jo. No. 7 /Pdt.Sus–PAILIT/2015/PN- Mdn.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus/Actio
Pauliana/2016/PN-Mdn. Jo. No. 7/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN- Mdn

